



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

**KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
D E N G A N
MENTERI PERDAGANGAN RI
PADA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2007-2008
Kamis, 6 Maret 2008**

Setelah membaca, mengkaji penjelasan Menteri Perdagangan RI, dan mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Dengar Pendapat, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 101 ayat (3) dapat diambil kesimpulan:

1. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Menteri Perdagangan agar kebijakan-kebijakan yang telah diambil agar dilaksanakan secara konsisten sampai dapat tercapainya stabilitas harga minyak goreng dan kacang kedelai yang dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Berkaitan dengan implementasi Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah c.q. Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan dan mengoptimalkan sosialisasi kepada Bupati/Walikota sehingga dalam menyusun Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Perpres tersebut.
3. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah c.q. Departemen Perdagangan untuk segera menyelesaikan persoalan stabilitas harga bahan pokok, khususnya Beras, Tepung Terigu dan Gula dengan melakukan prioritas kebijakan dan program yang diarahkan pada penguatan stabilisasi harga dan penjaminan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan segera melakukan Rapat Kerja Intensif bersama departemen lain yang terkait.

Jakarta, 6 Maret 2008

MENTERI PERDAGANGAN RI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


MARI ELKA PANGESTU


H. MUHIDIN M SAID, SE, MBA